

Penerapan Pidana Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor : 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel)

Nining Yurista Prawitasari^{1*}

¹ Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa

*Korespondensi: nining.y.p@pelitabangsa.ac.id

Info Artikel

Diterima : 1-11-2023

Direvisi : 14-11-2023

Disetujui : 24-11-2023

Diterbitkan : 29-11-2023

Keywords : *Criminal Application, Justice Collaborator, Crime of Premeditated Murder*

Abstract : *Justice Collaborators have a very important role in uncovering criminal cases, although in practice problems often occur such as issues of protection, awarding, protection request mechanisms and determining Justice Collaborator status. The purpose of this research is to determine and analyze the judge's considerations in imposing a crime on the Justice Collaborator for the crime of premeditated murder in Decision Number: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Tue. as well as to know and understand the application of punishment to Justice Collaborator in the crime of premeditated murder (Study of Decision Number: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel). The approach methods used in this research are the normative juridical approach, legislation, conceptual approach and case approach. The judge's considerations in imposing a sentence on Justice Collaborator in the decision for the crime of premeditated murder in Decision Number: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel uses both juridical and non-juridical considerations. Application of punishment to perpetrators of the crime of premeditated murder as Justice Collaborator in Decision Number 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel is lighter than the demands of the Public Prosecutor, namely imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months and payment of court costs of IDR 5,000 (five thousand rupiah).*

Kata kunci : Penerapan Pidana, Justice Collaborator, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Abstrak : *Justice Collaborator memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap kasus-kasus pidana, meskipun pada praktiknya sering terjadi permasalahan seperti masalah perlindungan, pemberian penghargaan, mekanisme permohonan perlindungan dan penentuan status Justice Collaborator. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Justice Collaborator tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. serta untuk mengetahui dan memahami penerapan pidana terhadap Justice Collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Studi terhadap Putusan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Justice Collaborator dalam putusan tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan*

Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel adalah menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sebagai *Justice Collaborator* dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

I. PENDAHULUAN

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal ini unsur dengan direncanakan terlebih dahulu menjadi perdebatan, apakah unsur tersebut perlu menggunakan motif untuk membuktikannya atau hanya dengan jarak waktu dimana pelaku dapat berpikir tenang untuk melakukan atau tidak melakukan rencananya atau dengan kata lain terjadi kekaburan norma dalam pasal ini.¹ Perlu mencari dan menggali apa yang dimaksud dengan unsur perencanaan, bagaimana cara membuktikannya serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap palaku pembunuhan berencana tersebut. Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan agar Terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), permohonan tersebut berdasarkan rekomendasi dari LPSK tertanggal 11 Januari 2023 perihal Rekomendasi Pemberian Hak dan Penanganan Khusus sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini perlu lebih dulu menentukan apakah tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bagian Tindak Pidana yang bagi pelakunya dapat memperoleh status saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman tindak pidana dimana pelakunya dapat memperoleh status saksi pelaku yang bekerja sama dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Angka 9 huruf (a) SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang menetapkan seseorang sebagai saksi bagi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) yaitu sebagai berikut: a) yang bersangkutan adalah salah satu pelaku kejahatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA, b) mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, c) memberikan keterangan sebagai saksi di dalam prosen peradilan. Keberadaan *Justice Collaborator* dalam hukum Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan

¹ Ewis, Meywan, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana menurut Pasal 340 KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 5 No. 2, (Februari : 2016), Hal. 118-128.

Saksi dan Korban. Kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang memberikan keterangan sehingga dapat terungkap siapa saja yang terlibat dan peran masing-masing pelaku lainnya yang didukung dengan keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan barang bukti lainnya. Dalam Pasal 10 (a) ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa “penghargaan atas keterangan saksi pelaku berupa keringanan penjatuhannya pidana”. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dipenjara selama 12 (dua belas) tahun penjara sedangkan pada putusan hakim terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Pengurangan hukuman bagi terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sangat jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Hal tersebut menarik untuk dikaji sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN PIDANA TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 798/PID. B/2022/PN. JKT.SEL)”. Terhadap permasalahan diatas maka penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada *Justice Collaborator* tindak pidana pembunuhan berencana dan bagaimana penerapan pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Perkara Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum yang berbasis pada pendekatan Yuridis-Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data kepustakaan) atau data sekunder, oleh karenanya cara meneliti dengan bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.² Jenis pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³ Pengumpulan data dilakukan dengan mekanisme mengumpulkan atau menggali data disebut teknik pengumpulan atau teknik penggalian data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan atau pemanggilan data dari studi kepustakaan (*library research*). Pada bagian akhir dilakukan dengan teknik argumentasi yang tidak bisa

² Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 2003, Hal. 49.

³ Peter, Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, Hal. 18.

dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum makin banyak argumen makin menunjukkan keadaan penalaran hukum.⁴

III. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada Putusan Perkara Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel).

1. Pertimbangan Yuridis

Membuktikan menurut Martiman Prodjohamidjojo yaitu mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁵ Teori tentang pertanggungjawaban tindak pidana dikaitkan dengan adanya kesalahan, bentuk kesalahan yaitu sengaja/opzet atau lalai/culpa. Maka menunjukkan bahwa dasar dipertanggung jawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan pada konsep/dasar adanya pemikiran bahwa terbukti tidaknya unsur-unsur adanya tindak pidana. Jika unsur-unsur tindak pidananya terbukti, maka akan terbukti pula kesalahannya dan dapat dipidana. Maka dari itu pertanggung jawaban tindak pidana yang dilakukan melekat pada unsur-unsur tindak pidananya.⁶ Berdasarkan hasil analisis Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel) bahwa pertimbangan yuridis yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam hal bentuk Subsider Surat Dakwaan, maka Hakim memilih Dakwaan Primair dengan pertimbangan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut;

- 1) Barang Siapa;
- 2) Dengan Sengaja;
- 3) Dengan Direncanakan Lebih Dahulu;
- 4) Merampas Nyawa OrangLain;
- 5) Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan;

⁴ Amiruddin, Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016, Hal. 35.

⁵ NY, Prawitasari, Pembuktian terhadap Perkara Penyalahgunaan Praktek Kedokteran dalam perkara Nomor: 176/Pid.B/2010/PN.Kng, *Jurnal Pelita Ilmu*, Volume 15, No. 2 (Oktober 2021) Hal. 1-14.

⁶ NY, Prawitasari, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor : 2017/Pid.Sus/2022/PN. BLT), *Jurnal Cakrawala Repositori IMWI*, Volume 6, No. 1 (Februari 2023) Hal. 1-14.

Unsur “barang siapa” merupakan Subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan yaitu Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Unsur “dengan sengaja” yaitu untuk melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki dan mewujudkan perbuatan dan pikiran itu atau akibat dari perbuatannya, yaitu berdasarkan rangkaian perbuatan dengan Terdakwa mengatakan “siap komandan” Ketika Ferdy Sambo meminta Terdakwa membunuh korban Yosua, lalu Terdakwa menembakkan senjata Glock 17 miliknya ke arah tubuh korban Yosua sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali, rangkaian perbuatan tersebut telah mencerminkan sikap batin Terdakwa menunjukkan kesengajaan sebagai maksud yang bertujuan agar korban Yosua meninggal. Unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” merupakan pendeskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang, berencana menekankan adanya tenggat waktu adanya timbul maksud serta pelaksanaannya, karena sedari awal Terdakwa sudah menyadari penembakan terhadap korban Yosua adalah hal yang salah, sehingga jelas Terdakwa dapat mengetahui konsekuensi dari apa yang telah diperbuatnya, disamping itu Terdakwa telah menceritakan cerita bohong/skenario sebagaimana disampaikan saksi Ferdy Sambo di rumah Saguling, sehingga dari fakta-fakta di atas menunjukkan hilangnya nyawa korban Yosua telah dipertimbangkan Terdakwa dengan tenang, oleh karenanya penghilangan nyawa korban Yosua telah direncanakan terlebih dahulu. Unsur “merampas nyawa oranglain” merupakan rangkaian peristiwa yaitu pada saat Terdakwa mendengar teriakan saksi Ferdy Sambo, Terdakwa langsung mengarahkan senjata api Glock-17 Nomor seri MPY851 ke tubuh Korban Yosua dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Yosua terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah sehingga menyebabkan korban Yosua meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan” merupakan rangkaian peristiwa tindakan Terdakwa yang merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain sehingga korban Yosua kehilangan nyawanya, dapat diketahui Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua.

b. Keterangan Saksi

Berdasarkan keterangan 54 (lima puluh empat) saksi yaitu Kamaruddin Simanjuntak, S.H (Saksi-1), Mahareza Rizky Hutabarat (Saksi-2), Vera Maretha Simanjuntak (Saksi-3), Samuel Hutabarat (Saksi-4), Rosti Simanjuntak (Saksi-5), Devianita Hutabarat (Saksi-6), Roslin Emika Simanjuntak (Saksi-7), Sangga Parulian Sianturi (Saksi-8),

Rohani Simanjuntak (Saksi-9), Yuni Artika Hutabarat (Saksi-10), Novita Sari Nadeak (Saksi-11), Indrawanto Pasaribu, Am.K (Saksi-12), Adzan Romer (Saksi-13), Prayogi (Saksi-14), Marjuki (Saksi-15), Damianus Laba Koban Als Damson (Saksi-16), Diryanto alias Kodir (Saksi-17), Daden Miftahul Haq (Saksi-18), Abdul Somad (Saksi-19), Alfonsius Dua Luren (Saksi-20), Farhan Sabillah (Saksi-21), Susi (Saksi-22), Leonardy Sambo (Saksi-23), Ishbah Azka Tilawah (Saksi-24), Nefi Afrilia (Saksi-25), Bimantara Jayadiputro (Saksi-26), Ahmad Syahrul Ramadhan (Saksi-27), Viktor Kamang PH (Saksi-28), Martin Gabe (Saksi-29), Rivaizal Samuel (Saksi-30), Reinhard Reagend Mandey (Saksi-31), Arsyad Daifaa Gunawan (Saksi-32), Teddy Ruhendi (Saksi-33), Anita Amalia Dwi Agustin (Saksi-34), Raditya Adhiyasa (Saksi-35), Ridwan R Soplanit (Saksi-36), Sullab Abo, S.H., M.H (Saksi-37), Dhanu Fajar Subekti (Saksi-38), Endra Budi Argana (Saksi-39), Sirajul Umam (Saksi-40), Arif Rachman Arifin (Saksi-41), Agus Nurpatria (Saksi-42), Chuck Putranto (Saksi-43), Baequni Wibowo (Saksi-44), Susanto Haris (Saksi-45), Langgom Parulian Siahaan (Saksi-46), Audi Pratomo (Saksi-47), Panji Zulfikar Sidik S (Saksi-48), Sopan Utomo ST SIK (Saksi-49), Ricky Rizal Wibowo (Saksi-50), Kuat Ma'ruf (Saksi-51), Benny Ali (Saksi-52), Ferdi Sambo (Saksi-53), Putri Candrawati (Saksi-54) ;

c. Keterangan Ahli

Berdasarkan keterangan 13 (tiga belas) ahli *a charge* yaitu Aji Febrianto Arroseyi (ahli polygraf), Heri Priyanto (ahli memeriksa CCTV), Fira Saamia, S.S.I., M.Biomed (ahli DNA), Arif Sumirat, ST (ahli balistik), Irfan Rofiq (ahli pemeriksa teknik kriminalistik tempat kejadian perkara), Adi Setya (ahli digital forensic cyber Bareskrim), Muhammad Mustofa (ahli kriminologi), Ade Firmansyah Sugiharto (ahli eksomasi), Farah Primadani Kaunow (ahli forensic), Eko Wahyu Bintoro,SH (ahli identifikasi wajah dan olah TKP), Dr. Effendi Saragih (ahli hukum pidana), Dra. Reni Kusumawardani (ahli psikologi forensic), Dr. Alfi Sahari S.H, M.Hum (ahli hukum pidana).

Berdasarkan keterangan 4 (empat) ahli *a de charge* yaitu Prof. Dr. Franz Magnis Suseno SJ (ahli filsafat etika), Liza Marielly Dajprie (ahli psikologi klinis), Reza Indragiri Amriel, M.Crim (ahli psikologi forensic), Dr. Albert Aris S.H, M.H, IPC (ahli hukum pidana).

d. Surat

Berdasarkan Visum Et Repertum No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P Karouw Sp.F.M dan dr. Asri M

Pralebda, Sp.FM dokter spesialis forensic dan medicolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokes Polri serta Surat Keterangan Ahli Nomor : 060/SKA/VIII/2022/PP.PDFI yang dilakukan oleh Tim yang diketuai Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.F.M (K).

e. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang membenarkan seluruh rangkaian peristiwa yang pada intinya mengakui bahwa Terdakwa melakukan seluruh permintaan Ferdy Sambo untuk membunuh korban Yosua dengan menyusun segala skenario rencana pembunuhan yang diinginkan oleh Ferdy Sambo. Pada saat mendengar teriakan saksi Ferdy Sambo, Terdakwa langsung mengarahkan senjata api Glock-17 Nomor seri MPY851 ke tubuh Korban Yosua dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3-4 (tiga sampai dengan empat) kali sehingga korban Yosua jatuh terkapar mengeluarkan banyak darah dan masih mengeluarkan suara erangan, kemudian pada saat korban mengerang kesakitan lalu saksi Ferdy Sambo sebanyak 2 (dua) kali menembakkan senjata api ke arah kepala dan tubuh korban sehingga korban tidak lagi bergerak.

f. Barang Bukti

Berdasarkan 82 (delapan puluh dua) barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ada 10 (sepuluh) selongsong peluru dan 1 (satu) pucuk senjata api Glock 17 Nomor : MPY851 (9mm) milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menembak Korban dan 1 (satu) pucuk senpi HS Nomor : H233001 milik korban yang berisi 9 (sembilan) selongsong peluru yang dipergunakan Saksi Ferdy Sambo untuk mengelabui seolah-olah terjadi baku tembak antara Terdakwa dengan korban.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Adapun pertimbangan non yuridis oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Perkara Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel) yaitu :

1. Hal-hal yang memberatkan yaitu :

Hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai Terdakwa sehingga akhirnya korban meninggal dunia.

2. Hal-hal yang meringankan yaitu :

- a. Terdakwa adalah sebagai Saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*);
- b. Terdakwa bersifat sopan di persidangan ;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum ;

- d. Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari ;
- e. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- f. Keluarga Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Jika dilihat dari identitas terdakwa yang usianya telah mencapai 24 (dua puluh empat) tahun atau dewasa, terdakwa tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, bersikap sopan dalam persidangan. Selain itu perbuatan tersebut dilakukan baru pertama kali, hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa belum pernah berhubungan dengan masalah hukum karena belum pernah dihukum dan mau mengakui perbuatan yang dilakukannya. Terdakwa telah memberikan keterangan terus terang, serta telah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara lain yang berhubungan dengan itu, sehingga perkara terdakwa maupun perkara lain pun menjadi terang dan mudah pembuktiannya, oleh karena itu majelis sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menetapkan statusnya sebagai Justice Collaborator sesuai dengan pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), dan permohonan tersebut dilampiri rekomendasi dari LPSK tertanggal 11 Januari 2023 perihal Rekomendasi Pemberian Hak dan Penanganan Khusus sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Terdakwa patut ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* dan tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, maka hal ini dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam penjatuhan pidana. Dan pula tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana pedoman sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sudah terakomodir, lebih lanjut Majelis melihat perkembangan keadilan dalam masyarakat menghendaki Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) tidak semata-mata didasarkan pada “tindak pidana tertentu” sebagaimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, akan tetapi juga mengacu pada “tindak pidana dalam kasus tertentu”, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim

mempertimbangkan bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai *Justice Collaborator*.

B. Penerapan Pidana Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Perkara Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel).

Dalam praktik hukum acara pidana dan pendapat para pakar hukum pidana, saksi dapat dikualifikasikan menjadi beberapa bentuk, yaitu: Saksi korban, Saksi *a de Charge* (Saksi yang meringankan), Saksi *a Charge* (Saksi memberatkan), Saksi *de Auditu* (Pernyataan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain), Saksi *Kroongeduide* (Saksi mahkota), *Whistleblower* (Saksi Pelapor) dan Saksi Pelaku yang Berkerja Sama (*Justice Collaborator*) merupakan saksi pelaku tindak pidana yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk membuktikan suatu tindak pidana atau akan dilakukannya tindak pidana serta bersedia menyerahkan semua hasil tindak pidana serta bisa memberikan informasi pada majelis hakim serta memberikan keterangan dimuka persidangan.⁷

Berangkat dari pendapat Kramer, maka terlihat salah satu metode yang penting adalah kemampuan untuk meyakinkan orang yang bekerja pada organisasi kejahatan (bagian dari pelaku kejahatan) untuk memberikan informasi kepada penegak hukum dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan pidana. Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, disebut “saksi pelaku”. Istilah lain yang cukup populer adalah *Justice Collaborator*.⁸ Pada angka 9 huruf a SEMA Nomor 4 tahun 2011, untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) yaitu “yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA, mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu dalam SEMA Nomor 4 tahun 2011 adalah tindak pidana tertentu yang bersifat serius, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Lahirnya SEMA Nomor 4 tahun 2011 didasarkan pada ketentuan

⁷ Agus Ori, Paniago, Studi Putusan, Studi Putusan Hakim terhadap *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Repository Universitas Sriwijaya Indralaya*, (Maret 2020), Hal. 1-33.

⁸ Anggreany, Apriyanto, Trias, Septiayu, Pertanggungjawaban Pidana Seorang *Justice Collaborator*, *Jurnal Pengabdian Pelita Bangsa*, Volume 3 No. 2 (Oktober 2022), Hal. 1-7.

dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, dimana meskipun telah mengatur Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam pasal Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, disadari masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya. Setelah meneliti dengan seksama SEMA Nomor 4 tahun 2011 tersebut, perlindungan yang diberikan baik kepada Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah pada “tindak pidana tertentu” sedangkan Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) yang didasarkan pada “tindak pidana dalam kasus tertentu” belum merupakan bagian dalam SEMA Nomor 4 tahun 2011 tersebut. Namun seiring berjalannya waktu telah disahkan dan berlaku Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana pedoman sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sudah terakomodir, lebih lanjut Majelis Hakim melihat perkembangan keadilan dalam masyarakat menghendaki Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi. Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) tidak semata-mata didasarkan pada “tindak pidana tertentu” sebagaimana dalam SEMA 4 tahun 2011, akan tetapi juga mengacu pada “tindak pidana dalam kasus tertentu” sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Sesuai Pasal 28 ayat (2) huruf a UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 tahun 2006, perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat “tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang pada dasarnya isinya sama dengan Pasal 28 ayat (2) huruf a, dimana dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) menjelaskan apa yang dimaksud dengan “tindak pidana dalam kasus tertentu” antara lain : tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Oleh karena itu adanya Pasal 28 ayat (2) huruf a jo. Pasal 5 ayat (2) UU LPSK pembentuk Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 menegaskan adanya perlindungan yang diberikan kepada saksi/korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK, sedangkan yang termasuk ”tindak pidana dalam kasus tertentu” antara lain yaitu “tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya”.

Pembentuk undang-undang telah menghendaki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diberikan kewenangan memutuskan adanya “tindak pidana kasus tertentu yang antara lain ”tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya”, maka sesuai rekomendasi LPSK tertanggal 11 Januari 2023 kepada Terdakwa Richard Eliezer tindak pidana yang dihadapi Terdakwa dapat dikategorikan termasuk dalam pengertian : ” tindak pidana dalam kasus tertentu “ sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Syarat selanjutnya untuk dapat ditetapkan sebagai pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), Terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama. P.A.F Lamintang menerjemahkan *dader* sebagai pelaku, Pasal 55 ayat (1) KUHP menentukan siapa yang disebut sebagai *alls dader*/pelaku-pelaku yaitu antara lain pelaku/*plegen*, menyuruh lakukan/*doen plegen* ,turut serta melakukan/*medeplegen* dan yang membujuk/*menggerakkan/uitlokken*.⁹ Dalam Undang-Undang UU Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 menentukan syarat *justice collaborator* adalah bukan pelaku utama, sedangkan dalam KUHP sendiri istilah pelaku utama dalam ajaran penyertaan/*deelneming* tidak dikenal dan hanya menyebutkan siapa yang termasuk sebagai pelaku/*dader*, oleh karenanya siapa yang dimaksudkan sebagai pelaku utama diserahkan praktek pengadilan.

Terdakwa merupakan orang yang Turut Serta Melakukan/*medeplegen*, sedangkan dalam Turut Serta Melakukan/*medeplegen* tidaklah semua yang turut serta melakukan harus memenuhi rumusan delik. Saksi Ferdy Sambo, saksi Kwat Makruf, saksi Ricky Rizal, saksi Putri Candrawati serta Terdakwa mempunyai peranan masing-masing dengan kehendak/tujuan yang sama yaitu hilangnya nyawa korban Yosua, bekerja layaknya sistem, tanpa adanya peran salah satu saksi tidak dapat berjalan, dalam hal ini Terdakwa mempunyai peranan sebagai orang yang menembak korban Yosua, sedangkan saksi Ferdy Sambo pencetus ide, actor intelektual, perancang sekaligus juga yang telah menembak korban Yosua dan telah melibatkan para saksi lain termasuk Terdakwa, sehingga saksi Ferdy Sambo dipandang sebagai pelaku utama. Sedangkan meskipun Terdakwa sebagai orang yang melakukan penembakan terhadap korban Yosua termasuk pelaku tetapi bukan pelaku utama. Terdakwa telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yosua, dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada, sehingga sangat membantu perkara *a quo* terungkap, meskipun untuk itu

⁹ Fahrurrozi, Sistem Pidana dalam Penyertaan Tindak Pidana menurut KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum Media Keadilan*, Volume 10 No. 1, (April 2019), Hal. 50-63.

menempatkan Terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat Terdakwa praktis berjalan sendirian.

Dengan telah diterimanya oleh Majelis Hakim mengenai Surat permohonan pengajuan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer dari berbagai pihak antara lain : Institute For Criminal Justice Reform, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni FHAJ, Aliansi Akademi Indonesia yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua, oleh karenanya mohon agar kejujuran Terdakwa Richard Eliezer mendapat penghargaan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis tidak akan menutup mata dan merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer, sebaliknya memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara khususnya dalam penegakan hukum sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi yang merepresentasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan, khususnya terhadap Terdakwa. Berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka kejujuran, keberanian dan keteguhan Terdakwa dengan berbagai resiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga layak Terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006.

Berdasarkan pertimbangan diatas dan ketika Terdakwa Richard Eliezer telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat, menyadari, menyesal meminta maaf kepada keluarga korban Yosua dan selanjutnya berbalik 180 (seratus delapan puluh) derajat secara nyata melangkah maju, memperbaiki kesalahan meskipun harus melewati jalan terjal beresiko demi kebenaran dan hal itu telah Terdakwa tunjukkan sebagai bentuk pertobatan, maka menurut Majelis Hakim adalah adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Richard Eliezer sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan Terdakwa. Penetapan Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai *Justice Collaborator* tentu akan berpengaruh pada putusannya, sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 10A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu, Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Hal ini dipertegas pada ayat (3) yaitu, Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
- b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus Narapidana.

Jika mengacu pada Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UULPSK) ditambah dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sebagai pedomannya maka pengurangan yang diberikan sudah tepat. Namun perlu diperhatikan, dalam pemberian pengurangan pidana baik dalam UULPSK maupun SEMA sama sekali tidak ada diatur seberapa besar pengurangannya. Dengan kata lain Hakim memiliki pandangan sendiri atas besaran pengurangan hukuman yang diberikan. Bila mengacu pada aturan yang ada di Amerika Serikat berkaitan dengan pengurangan pidana yang diperoleh *Justice Collaborator* yakni 35% dari ancaman pidana, bisa jadi penurunan pelanggaran dua atau tiga tingkat. Sementara di Belanda, perlindungan terhadap *Justice Collaborator* menggunakan mekanisme Perjanjian Saksi (*Witness Agreements*) yaitu perjanjian antara Jaksa Penuntut Umum dengan saksi dengan memberikan kesaksian dengan *reward*. Penghargaan atau *reward* yang dapat diberikan kepada saksi, dasarnya tidak diperbolehkan untuk memberikan keringanan lebih besar 50% dari hukuman.¹⁰

Putusan Hakim menyatakan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ” Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”, menjatuhkan vonis terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) telah bersesuaian dengan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 A Undang Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta KUHP. Pada kasus ini, dimana Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dikenakan

¹⁰ Hul, Zaifah, Penerapan Pidana terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.MTR), *Repository Universitas Mataram*, (Januari 2020), Hal. 1-12.

pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, bahwa putusan hakim lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum yaitu 12 (dua belas) tahun penjara.

IV. KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada Putusan Perkara Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel) berdasarkan Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 A Undang Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta berdasarkan alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu dengan mengajukan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa di persidangan. Pertimbangan yang bersifat non yuridis sebagai berikut : Hal-hal yang memberatkan yaitu : 1) Hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai Terdakwa sehingga akhirnya korban meninggal dunia. 2) Hal-hal yang meringankan yaitu : Terdakwa adalah sebagai Saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*), Terdakwa bersifat sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Keluarga Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memaafkan perbuatan Terdakwa. Penerapan Pidana Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Perkara Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel) yaitu : Putusan Hakim menyatakan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”; Menjatuhkan vonis terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) telah bersesuaian dengan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 A Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta KUHP.

V. SARAN

Bahwa perlu adanya formulasi kebijakan peraturan perundang-undangan baru yang lebih jelas dan tegas, sehingga dapat dijadikan dasar hukum yang kuat terkait hak keringanan hukuman bagi *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana oleh aparat penegak hukum. Apabila pengaturan mengenai besaran pengurangan hukuman disebutkan secara ekspelisit dan jelas, maka dapat menarik para pelaku yang mau bekerjasama dalam

pengungkapan tindak pidana sehingga akan berdampak pada penegakan hukum yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Rajawali, 2003.

Apriyanto, Anggreany, Trias, Septiayu, Pertanggungjawaban Pidana Seorang Justice Collaborator, *Jurnal Pengabdian Pelita Bangsa*, Volume 3 No. 2 (Oktober 2022), Hal. 1-7.

Fahrurrozi, Sistem Pidana dalam Penyertaan Tindak Pidana menurut KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum Media Keadilan*, Volume 10 No. 1, (April 2019), Hal. 50-63.

Meywan, Ewis, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana menurut Pasal 340 KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 5 No. 2, (Februari : 2016), Hal. 118-128.

Paniago, Agus Ori, Studi Putusan Hakim terhadap Justice Collaborator dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Repository Universitas Srivijaya Indralaya*, (Maret 2020), Hal. 1-33.

Prawitasari, NY, Pembuktian terhadap Perkara Penyalahgunaan Praktek Kedokteran dalam perkara Nomor: 176/Pid.B/2010/PN.Kng, *Jurnal Pelita Ilmu*, Volume 15, No. 2 (Oktober 2021) Hal. 1-14.

Prawitasari, NY, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor : 2017/Pid.Sus/2022/PN. BLT), *Jurnal Cakrawala Repositori IMWI*, Volume 6, No. 1 (Februari 2023) Hal. 1-14.

Zaifah, Hul, Penerapan Pidana terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.MTR), *Repository Universitas Mataram*, (Januari 2020), Hal. 1-12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.